



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Pendidikan Kota Makassar), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxx (umur xx tahun), agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN Pannara Kota Makassar), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kota xxxxxx, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxx), terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: xxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 25 Juni 2000 dan xxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Desember 2012, sejumlah minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 April 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya memohon agar :

MENGADILI

1. Menerima atau mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding (Tergugat xxxxxx) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I-A Nomor: 291/Pdt.G/2023/PA.Mks, tertanggal 13 April 2023, serta

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kedua belah pihak sebagai pasangan suami-isteri, karena hak thalaq merupakan hak mutlak suami ;

3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada Tingkat Banding untuk membuka kembali sidang Pemeriksaan Perkara;

Dengan mengadili sendiri:

Primer:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

Subsider:

Bila mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan/ memberikan jawaban atas memori banding pada tanggal 9 Mei 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang bijaksana dan adil dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Mks, tertanggal 13 April 2023;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 April 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tertanggal 11 Mei 2023, Pembanding tidak datang melakukan *inzage* ;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 April 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tertanggal 11 Mei 2023, Terbanding tidak datang melakukan *inzage* ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 22 Mei 2023 dengan perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks; dan telah diberitahukan kepada Pembanding

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/1474/HK.05/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2023 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 13 April 2023 tersebut, Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 4 hari, sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Makassar, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Muhammad Yunus, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya, pertimbangan tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Pengugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding maka beban pembuktian ada pada Penggugat/Terbanding, sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg yang menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding telah terbukti di persidangan bahwa :

- Rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah tidak harmonis lagi disebabkan karena perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi pada bulan September 2022 hingga saat ini. Dalam hal ini Penggugat/Terbanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Tergugat/Pembanding pernah melempar kepada Penggugat/Terbanding dengan benda botol plastik berisikan 200 mil liter sabun cair merek

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungliht pada bulan September 2022 sebagai puncak kemarahan Tergugat/Pembanding selama kurang lebih 25 tahun hidup bersama sebagai suami isteri;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mendatangi, tidak terjalin komunikasi dan pihak Tergugat atau keluarga Tergugat tidak pernah melakukan upaya damai untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti di persidangan bahwa :

- Antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah dan sejak pisah rumah tersebut antara keduanya tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi lagi,
- Antara Penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil Tergugat /Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai sifat psikologi berkepribadian Histroinik dan Penggugat/Terbanding sebagai isteri tidak mau mendengarkan nasehat dari suami dan tidak taat atau tidak patuh terhadap suami, sering pergi jauh keluar dari rumah tanpa seizin dengan suami, Penggugat/Terbanding suka meremehkan Tergugat/Pembanding, suka mengambil keputusan sendiri tanpa diketahui suami, yang keseluruhannya dibantah oleh Penggugat/Terbanding, tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding, baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi atau bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta sepanjang yang ada relevansinya dengan masalah perceraian sebagai berikut :

1. Antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya.
2. Tergugat/Pembanding melempar Penggugat/Terbanding dengan benda botol plastik berisikan 200 mil liter sabun cair merek Sungliht pada bulan September 2022 sebagai puncak kemarahan Pembanding/Tergugat.

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 yang lalu;

4. Antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah dinasehati agar tidak terjadi perceraian baik oleh keluarga kedua belah pihak, oleh majelis hakim maupun melalui hakim mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa : (1) terjadinya pisah rumah antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sejak bulan September 2022, (2) adanya Tergugat/Pembanding melempar Penggugat/Terbanding dengan benda botol dan (3) adanya upaya penasehatan yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil, sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidak utuhan batin tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah mencapai pecahnya hati antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang sudah sulit untuk diutuhkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi dua unsur yaitu :

1. Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut, tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan/atau fakta-fakta yang tersebut di atas, unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan di atas telah terpenuhi yakni :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi,

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks



keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga saat ini, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan lagi dan/atau masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, tidak ada upaya damai dari Tergugat atau keluarga Tergugat

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati atau didamaikan oleh pihak keluarga, saksi-saksi dan oleh Mediator, bahkan pada setiap persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara maksimal, namun upaya-upaya damai tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah bertekad untuk cerai ;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum yang disebutkan di atas dikaitkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sekarang Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxx dan anak yang bernama xxxxxx telah nyata kedua anak tersebut berada dalam asuhan ibunya (Penggugat/Terbanding), maka berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2019, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sebagai ayahnya yang besarnya

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terkait dengan besarnya nafkah untuk kedua orang anak Tergugat/Pembanding pada awalnya telah menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa nafkah anak yang layak diberikan oleh Tergugat/Pembanding adalah sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); perbulan ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan biaya-biaya lainnya.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dan/atau tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Keberatan-keberatan Pembanding pada dasarnya telah disampaikan dalam jawaban dan duplik Tergugat, sehingga keberatan-keberatan Pembanding tersebut adalah pengulangan jawaban. Keberatan-keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 291/Pdt.G/ 2023/PA.Mks, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1444 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. M. Idris, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | :Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | :Rp. <u>10.000,00</u> |

Jumlah :Rp. **150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Mks